



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Vengky Ardo Pgl Fino Bin Ardo;
 2. Tempat lahir : Sawahlunto;
 3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/7 Juni 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Pasar Bandar Buat RT 002 RW 003 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa Vengky Ardo Pgl Fino Bin Ardo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA VENGKI ARDO Pgl FINO Bin ARDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA VENGKI ARDO Pgl FINO Bin ARDO** dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna biru NOKA MH328D20CAJ847932 NOSIN 28D1848011
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna Biru NOKA MH328D20CAJ847932 NOSIN 28D1848011

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMAWATI Pgl RAMA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Vengky Ardo Pgl Fino Bin Ardo** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jl. Biduri Dalam Perumnas II Indarung No. 27 RT 007 RW 003 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat terdakwa berjalan kaki dari Jl Gadut hendak pulang menuju rumah terdakwa lalu saat sampai disebuah rumah di Jl. Biduri Dalam Perumnas II Indarung No. 27 RT 007 RW 003 Kel Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru yang terparkir ditanah kosong sebelah rumah tersebut melihat hal itu timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut lalu terdakwa langsung mendekati sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru itu karena stang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut dalam keadaan terkunci terdakwa menendang stang sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut menggunakan kaki kiri terdakwa hingga rusak setelah stang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut rusak kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut dengan cara mendorongnya tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmawati Pgl Rahma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi alami terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Biduri Dalam Perumnas II Indarung No 27 RT 007 RW 003 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna Biru;
 - Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui berawal saat anak saksi GINA MUTHMAINAH ASRA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan ingin pergi ke acara ulang tahun temannya lalu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membolehkan anak saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib anak saksi GINA MUTHMAINAH ASRA pulang kerumah dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang digunakan dicuri oleh seseorang yang tak dikenal kemudian saksi bertanya kepada anak saksi GINA MUTHMAINAH ASRA terkait kapan dan dimana motor tersebut hilang lalu setelah itu saksi melapor ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi GINA MUTHMAINAH ASRA saat itu setang motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil/ mencuri 1 (satu) unit motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan benar sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh terdakwa dan BPKB yang diperlihatkan dipersidangan benar tanda bukti kepemilikan yang dimiliki saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor milik saksi tersebut;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **Gina Muthmainah Asra Pgl Gina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian diketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Biduri dalam Perumnas II Indarung No 27 RT 007 RW 003 Kel Padang Besi Kec Lubuk Kilangan;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru milik orang tua saksi yang saat itu saksi gunakan;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut terjadi saat saksi pergi kerumah teman saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru milik orang tua saksi yang baralamat di Jalan Biduri dalam Perumnas II Indarung No 27 RT 007 RW 003 Kel Padang Besi Kec Lubuk Kilangan tujuan saksi saat itu pergi merayakan ulang tahun teman saksi saat sampai di rumah teman saksi tersebut saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ditengah kosong disebelah rumah teman saksi tersebut setelah selesai merayakan ulang tahun dan saat saksi hendak pulang saksi tidak lagi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru milik orang tua saksi yang saksi parkir di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg



tanah kosong sebelah rumah teman saksi tersebut lalu saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut disekitaran rumah teman saksi tersebut namun tidak ada kemudian setelah itu saksi pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru milik orang tua saksi tersebut karena saat diparkir stang motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru milik orang tua saksi yang dicuri oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru milik orang tua saksi dicuri oleh terdakwa adalah sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi **Susi Indrawati Pgl Susi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru yang mana saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru tersebut dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi hanya mengetahui saksi membeli motor hasil curian tersebut dari terdakwa namun saksi tidak mengetahui awalnya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru tersebut hasil dari percurian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru tersebut hasil curian saat diperiksa dikantor polisi;
- Bahwa cara saya membeli motor tersebut kepada terdakwa berawal saat saksi berada dirumah lalu terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru kepada saksi dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi menawar seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau karena alasan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru tersebut tidak dalam masalah hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa terkait keamanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru tersebut lalu terdakwa meyakinkan saksi bahwasanya barang tersebut aman dan tidak sedang dalam masalah;
- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan saksi lalu saksi percaya dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru tersebut dengan harga dicicil;
- Bahwa saat saksi membeli motor tersebut tidak mengecek STNK motor tersebut karena diberi STNK Fotocopy dan saksi juga tidak memperhatikan kecocokan nomor rangka;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio BA 4918 AA Tahun 2010 warna biru;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 15.45 wib bertempat Jln Biduri Dalam Perumnas II Indarung No 27 RT 007 RW 003 Kel. Padang Besi Kec. Libuk Kilangan adalah saat itu terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah saat dilokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menendang stang sepeda motor tersebut hingga patah dan tidak terkunci setelah setang motor tersebut rusak dan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah apang besi;
- Bahwa setelah tidak jauh dari lokasi terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara merenggut kabel kontak motor dan mencoba menyambung kembali kabel tersebut hingga motor tersebut hidup setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah gadut saat sampai di sebuah kedai terdakwa membuka plat motor tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Desember 2023 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Susi seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Pgl RAMA;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna biru NOKA MH328D20CAJ847932 NOSIN 28D1848011;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna Biru NOKA MH328D20CAJ847932 NOSIN 28D1848011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio BA 4918 AA Tahun 2010 waran biru;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 15.45 wib bertempat Jln Biduri Dalam Perumnas II Indarung No 27 RT 007 RW 003 Kel. Padang Besi Kec. Libuk Kilangan adalah saat itu terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah saat dilokasi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna biru lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menendang stang sepeda motor tersebut hingga patah dan tidak terkunci setelah setang motor tersebut rusak dan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kea rah apang besi;
- Bahwa setelah tidak jauh dari loaksi terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepada motor tersebut dengan cara merenggut kabel kontak motor dan mencoba menyambung kembali kabel tersebut hingga motor tersebut hidup setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah gadut saat sampai di sebuah kedai terdakwa membuka plat motor tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Desember 2023 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tesbeut kepada saksi Susi seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Pgl RAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum yaitu **Terdakwa VENGKY ARDO Pgl FINO Bin ARDO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami, adalah orang subyek hukum dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan para terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, Bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi dari perbuatan mengambil. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual bukan milik pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di Jl. Biduri Dalam Perumnas II Indarung No. 27 RT 007 RW 003 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru milik saksi RAHMAWATI Pgl RAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur pasal ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*) untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, kemudian yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat



dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di Jl. Biduri Dalam Perumnas II Indarung No. 27 RT 007 RW 003 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru milik saksi RAHMAWATI Pgl RAMA tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi RAHMAWATI Pgl RAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merusak adalah setiap perbuatan yang dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau buatan dari suatu barang lalu yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Selanjutnya unsur dengan memakai anak kunci palsu adalah dengan menggunakan anak kunci termasuk segala alat perkakas yang tidak dipergunakan untuk membuka kunci meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot kunci. Kemudian yang dimaksud dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah segala perintah atau pakaian jabatan baik seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Bahwa unsur dalam sub Pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dari sub pasal ini dilakukan oleh terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa sub Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di Jl. Biduri Dalam Perumnas II Indarung No. 27 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 RW 003 Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yaberjalan kaki dari Jl Gadut hendak pulang menuju rumah terdakwa lalu saat sampai disebuah rumah di Jl. Biduri Dalam Perumnas II Indarung No. 27 RT 007 RW 003 Kel Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru yang terparkir ditanah kosong sebelah rumah tersebut melihat hal itu timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut lalu terdakwa langsung mendekati sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru itu karena stang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut dalam keadaan terkunci terdakwa menendang stang sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut menggunakan kaki kiri terdakwa hingga rusak setelah stang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut rusak kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BA 4918 AA warna biru tersebut dengan cara mendorongnyamaha Mio BA 4918 AA warna biru milik saksi RAHMAWATI Pgl RAMA berawal saat TERDAKWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna biru NOKA MH328D20CAJ847932 NOSIN 28D1848011; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna Biru NOKA MH328D20CAJ847932 NOSIN 28D1848011 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMAWATI Pgl RAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Vengki Ardo Pgl Fino Bin Ardo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna biru NOKA MH328D20CAJ847932 NOSIN 28D1848011;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Tahun 2010 warna Biru;
 - NOKA MH328D20CAJ847932 NOSIN 28D1848011;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMAWATI Pgl RAMA

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)